

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 176 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkosaan pendjajah atas Irian Barat bagian dari

Wilajah Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan tekad Bangsa Indonesia untuk menbebaskannja dalam tahun ini djuga, maka perlu

menjatakan Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam Keadaan Perang;

Mengingat : 1. Pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara

tahun 1959 No. 139-Tambahan Lembaran Negara No. 1908), tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170-Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun

2. Keputusan Presiden Kepublik Indonesia No. 315 tanun 1959, No. 3 tanun 1960 dan No. 353 tahun 1960;

Mendengar : Musjawarah Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja

ke 18 pada tanggal 2 Mei 1962;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 20 Mei 1962, merubah keadaan darurat militer di

Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dan menjatakannja mendjadi keadaan

Perang;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 12 Mei 1962 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.